

ARSIP – RETENSI – JADWAL – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) –
KEMENTERIAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 187 K/04/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 149 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip. Bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan arsip sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional, perlu mengatur kembali jadwal retensi arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 43 Th 2009; PP No. 28 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perka ANRI No. 5 Th 2015; Perka ANRI No. 18 Th 2015; Perka ANRI No. 19 Th 2015; Perka ANRI No. 22 Th 2015; Perka ANRI No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Perka ANRI No. 14 Th 2017; Perka ANRI No. 22 Th 2017; Permen ESDM No. 2 Th 2020.
- Permen ini mengatur mengenai :
Penetapan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
 - a. Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Jadwal Retensi Arsip tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan arsip substantif dan arsip fasilitatif di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jadwal Retensi Arsip memuat:

- a. jenis arsip;
- b. jangka waktu penyimpanan atau retensi; dan
- c. keterangan.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2020.